



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

SURADI bin SURADJI NIK : 3571032005650002, tempat tanggal lahir Kediri, 20 Mei 1965 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Jalan Raya Pagut No. 72 RT 016 RW 006 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon I**;

HARI ASIH binti HADI SUPRAYITNO, NIK 3571036008710001, tempat tanggal lahir Blitar, 20 Agustus 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swastaa (pedagang sayur), alamat Jalan Raya Pagut No. 72 RT 016 RW 006 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2021/PA.Kdr tanggal 17 Juni 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Desember 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Pesantren,xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 95/06/89, tanggal 02 Desember 1989;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - MARITA HERAWATI, Perempuan, umur 31 tahun;
 - FRISDA JULIANA DEWI, Perempuan, umur 18 tahun 11 bulan;
 - JUANITA ARZAFINA ANGGRAINI, Perempuan, umur 11 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama FRISDA JULIANA DEWI binti SURADI, umur 18 tahun 11 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, status jejak, tempat tinggal di Jalan Raya Gampeng Gg.Nusa Indah RT.003 RW.001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini baru berusia 3 hari dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 68/01893/RSIAN/VI/2021;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 11 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua;
9. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini tidak bekerja dan belum mempunyai penghasilan;
10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (FRISDA JULIANA DEWI binti SURADI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama FRISDA JULIANA DEWI Binti SURADI, umur 18 tahun 11 bulan, pendidikan SLTP, berstatus perawan, tempat tinggal di Jalan Raya Pagu No 72 RT 016 RW 006 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan hingga melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai telah pernah melakukan hubungan badan hingga melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai Ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama MOHAMMAD TEGAR AGUNG JAYA PUTRA bin SUBAKIR, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Raya Gampeng Gg. Nusa Indah RT 003 RW 001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Frisda Juliana Dewi binti Suradi;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali Mohammad Tegar Agung Jaya Putra;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak para Pemohon telah hamil bahkan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon yang bernama SUBAKIR bin SUBROTO, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Raya Gampeng Gg. Nusa Indah RT 003 RW 001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung dari Mohammad Tegar Agung Jaya Putra;

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya bernama Mohammad Tegar Agung Jaya Putra akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Frisda Juliana Dewi binti Suradi;
- Bahwa antara Mohammad Tegar Agung Jaya Putra dengan Frisda Juliana Dewi binti Suradi sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir telah berumur 18 tahun;
- Bahwa anaknya Mohammad Tegar Agung Jaya Putra belum memiliki pekerjaan tetap dan setiap untuk bekerja lebih keras lagi;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 0571032005650002 tanggal 21-02-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571036008710001 tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 95/06/89 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx tanggal 02 Desember 1989, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3571031505064829, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 23-10-2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri atas nama Frisda Juliana Dewi Nomor: 3571035607020001 tanggal 24-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Frisda Juliana Dewi binti Suradi), Nomor: 2698/IND/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 30 Juli 2002, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir), Nomor: 1518/IND/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 28 April 2003, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah / SLTP calon isteri/anak para Pemohon (Frisda Juliana Dewi), Nomor Induk Siswa Nasional 0025059184, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 xxxx xxxxxx calon isteri / para Pemohon (Frisda Juliana Dewi), Nomor:

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/031.3/101.6.14.10/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 xxxx xxxxxx tanggal 3 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Al Huda xxxx xxxxxx calon suami anak para Pemohon (Mohammad Tegar Agung Jaya Putra), Nomor: 082.422/104.4.2/SMK.AH/PP/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Huda xxxx xxxxxx tanggal 3 Juni 2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-443/Kua.13.24.03/Pw.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Pria M. Tegar Agung Jaya Putra dan calon Pengantin wanita Frisda Juliana Dewi, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pesantren 1, xxxx xxxxxx tanggal 17 Juni 2021 diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil calon isteri Frisda Juliana Dewi, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pesantren, xxxx xxxxxx diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 68/018193/RSIAN/VI/2021, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Nirmala Kota Kediiri tanggal 13 Juni 2021 diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.14);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:
MARITA HERAWATI binti SURADI, umur 31 tahun, agama Islam,

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah pernah hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima lamaran orang lain untuk anaknya selain dari Mohammad Tegar Agung Jaya Putra;

2. **DEDI MAHENDRA C bin JUNAIDY SC**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim Lingkungan Sumbergedong RT 11 RW 04 Desa Sunbergedong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai Menantu para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

➤ Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama **Frisda Juliana Dewi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P. 13 dan P. 14 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada 02 Desember 1989 dan telah melahirkan anak perempuan bernama Frisda Juliana Dewi merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga dan Ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, terbukti bahwa anak para Pemohon ikut para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, belum menikah dan masih dalam tanggungan serta pemeliharaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frisda Juliana Dewi binti Suradi, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Juli 2002, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 11 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 7, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon bernama Mohammad tegar Agung Jaya Putra, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 02 April 2003 atau sudah berusia lebih 18 tahun dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama Frisda Juliana Dewi telah lulus Sekolah Menengan Pertama Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama Frisda Juliana Dewi telah lulus Sekolah Menengan Kejuruan (SMK_ Negeri 2 xxxx xxxxxx pada tahun 2021;

Halaman 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Al Huda xxxx xxxxxx pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Frisda Juliana Dewi dan calon suami anak para Pemohon Mohammad Tegar Agung Jaya Putra telah Berbadan Sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, nyata-nyata telah menjadi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Frisda Juliana Dewi telah pernah memeriksakan kandungan telah positif hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, nyata-nyata telah menjadi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Frisda Juliana Dewi telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan calon suaminya bernama Mohammad Tegar Agung Jaya Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Frisda Juliana Dewi adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri Suradi bin Suradji dengan Hari Asih binti Hadi Suprayitno;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 16 Juli 2002 yang berarti sekarang umur 18 tahun 11 bulan;

Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir, lahir tanggal 02 April 2003 (umur 18 tahun);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil hingga melahirkan seorang anak laki-laki, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah siap untuk bekerja bekerja keras agar bisa mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Frisda Juliana Dewi binti Suradi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Frisda Juliana Dewi binti Suradi) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Mohammad Tegar Agung Jaya Putra bin Subakir);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulq'adah 1442 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16